



PUTUSAN

NOMOR : 001 /PTS-A/II/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 011/X/KIP-BABEL/2025 yang diajukan oleh :

Nama : **Sulastio Setiawan**
Alamat : Jl. Raya Desa Bencah, RT 009, RW 010,
Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka
Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Pemerintah Desa Bencah**
Alamat : Jl. Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten
Bangka Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi dari Pemohon;
Telah membaca kesimpulan dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 2 Oktober 2025 dan diregister dengan Registrasi Sengketa Nomor : 011/X/KIP-BABEL/2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa pada tanggal 20 Juni 2025 Pemohon mengajukan surat permohonan Informasi Publik dengan Nomor 843/PPID-BCH/VI/2025 yang diterima oleh Joni Adon.

Adapun informasi yang diminta adalah berupa :

1. Data Luas Lahan :
 - a. Nama pemilik: Akin/Ronal atau nama jelasnya yang terdata di Desa Pemerintah Desa Bencah
 - b. Lokasi: Daerah barat Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan atau berada di seputaran titik koordinat 48M 651425 9692467, 48M 652166 9692327, 48M 6522619692331
 - c. Informasi yang dimohon: salinan/fotocopy data luas lahan menurut data desa (peta kadastral, register tanah, atau dokumen desa terkait).
2. Dokumen Penguasaan Fisik/Surat Keterangan Tanah
 - a. Salinan/Fotocopy Surat Penguasaan Fisik atas Tanah atau Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Bencah.
 - b. Salinan/Fotocopy Pernyataan Tertulis dari Pemilik yang bersangkutan (Akin/Ronal) mengenai status penguasaan fisik.

- [2.3] Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan Nomor: 844/PPIDBCH/VII/2025 karena permintaan informasi publik tidak ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 9 Juli 2025.

- [2.4] Bahwa Pengajuan Keberatan Pemohon tidak ditanggapi oleh Termohon sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip hak dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.5] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung tanggal 2 Oktober 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **011/X/KIP-BABEL/2025**.

[2.6] Bahwa telah dilaksanakan Sidang Sengketa Informasi Publik *a quo* yang bertempat di Ruang Sidang Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 22 Oktober 2025, 2 Desember 2025, 11 Desember 2025, 09 Januari 2026, dan 30 Januari 2026 yang dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon selama proses persidangan dan 3 (tiga) Majelis Komisioner yaitu Rikky Fermana, S.IP.,C.Med, Martono, S.TP.,C.Med (Anggota Majelis) dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med. (Anggota Majelis) serta Abrillioga, S.H.,M.H. (Panitera Pengganti).

Alasan Permohonan Informasi atau Tujuan Penggunaan Informasi

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik yaitu untuk pengawasan masyarakat terhadap penggunaan lahan di Desa Bencah sebagai bagian dari upaya mendampingi warga, memastikan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel, serta mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan tata ruang desa berbasis data.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perkara *a quo* karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memutus sengketa informasi Publik *a quo* dengan Tuntutan Pemohon:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Pemerintah Desa Bencah telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena tidak memberikan informasi publik sesuai permohonan dan tidak menanggapi keberatan.

3. Memerintahkan Pemerintah Desa Bencah untuk memberikan informasi publik berupa, data luas lahan dokumen desa terkait, salinan surat penguasaan fisik atau surat keterangan tanah.
4. Memerintahkan atasan PPID/Kepala Desa Bencah untuk meningkatkan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar yang diatur dalam Undang-Undang KIP
5. Menjatuhkan putusan seadil-adilnya demi menjaga hak konstitusional warga Negara atas informasi publik.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan pemeriksaan awal tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 tertanggal 22 Oktober 2025, 2 Desember 2025, 11 Desember 2025, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang perorangan atau pribadi dengan dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK. 1903030506810002 atas nama Sulastio Setiawan.
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2025, Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik dengan rincian informasi berdasarkan kronologi [2.2] yang diterima oleh sdr. Joni Adon.
3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat Keberatan dengan dengan nomor surat: 844/PPIDBCH/VII/2025, namun tidak ditanggapi oleh Termohon pada tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan batas waktu 30 hari kerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi.
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Bangka Belitung dengan alasan Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon tanggal 2 Oktober 2025 dan diregistrasi dengan nomor registrasi **011/X/KIP-BABEL/2025**.
5. Bahwa dalam pemeriksaan awal tahap 1, Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon,

kewenangan absolut Komisi Informasi, serta jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi, dan terhadap hal tersebut Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana tertuang dalam formulir registrasi sengketa.

6. Bahwa dalam pemeriksaan awal tahap 2, Majelis Komisioner kembali memberikan kesempatan kepada para pihak untuk hadir dan melengkapi dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan *legal standing* dan kewenangan, serta memastikan telah terpenuhinya prosedur permohonan informasi dan pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa dalam pemeriksaan awal tahap 3, Majelis Komisioner menegaskan kembali pokok permohonan Pemohon, objek informasi yang dimohonkan, serta alasan diajukannya permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.
8. Bahwa terhadap keseluruhan pemeriksaan awal tersebut, Pemohon tidak menambah atau mengubah pokok permohonannya dan tetap memohon agar Komisi Informasi memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

[2.11] Menimbang bahwa di dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian tertanggal 09 Januari 2026, Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya menerangkan permohonan informasi dalam perkara *a quo* berkaitan dengan nama seseorang. Dalam persidangan, Majelis Komisioner meminta agar permohonan tersebut dipastikan benar-benar diketahui oleh pihak yang bersangkutan guna memberikan kejelasan dalam perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk menghadirkan saksi yang relevan guna memperjelas fakta serta menjamin tidak adanya mekanisme intimidasi di lapangan.
2. Bahwa atas arahan Majelis Komisioner tersebut, Pemohon menyatakan kesediaannya menghadirkan saksi dalam persidangan lanjutan, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan, termasuk adanya surat pernyataan tertulis dari pihak yang diperkarakan dalam sengketa *a quo*.

3. Bahwa dalam persidangan, Majelis Komisioner memberikan alternatif apabila saksi tidak dapat hadir secara fisik, maka pemeriksaan saksi dapat dilakukan melalui mekanisme persidangan secara daring (*online*). Terhadap alternatif tersebut, Pemohon menyatakan menyetujui dan menyanggupi pelaksanaannya sesuai dengan tata cara persidangan yang berlaku.

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan dengan agenda sidang pembuktian lanjutan tertanggal 30 Januari 2026, Pemohon menerangkan bahwa dalam rangka klarifikasi, Pemohon mengajukan pertanyaan dan atas pertanyaan tersebut saksi menjawab yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menerangkan dalam persidangan telah mengajukan pertanyaan kepada Saksi Riko guna mengonfirmasi fakta terkait permohonan informasi publik yang diajukan, khususnya mengenai penguasaan lahan kurang lebih seluas 200 (dua ratus) hektar di wilayah kampung setempat.
2. Bahwa Pemohon mempertanyakan apakah keseluruhan lahan tersebut merupakan lahan dengan tanaman tumbuh (*kelekak*) sebagaimana sebelumnya disebutkan telah diperjualbelikan oleh masyarakat, ataukah terdapat bagian yang masih berupa hutan alam atau lahan yang belum memiliki tanaman tumbuh.
3. Bahwa atas pertanyaan tersebut, menurut keterangan yang diperoleh dalam persidangan, Saksi Riko menyatakan bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak desa, lahan dimaksud belum terdapat tanaman.
4. Bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan telah mengajukan pertanyaan lanjutan kepada Saksi Riko guna mempertegas kondisi lahan pada saat dilakukan pengukuran oleh pihak desa, termasuk mengenai keberadaan tanaman tumbuh dan status administrasi berupa surat atas lahan dimaksud.
5. Bahwa dalam persidangan, Pemohon meminta penegasan apakah pada saat pengukuran lahan tersebut telah terdapat tanaman tumbuh atau masih dalam kondisi hutan alam. Atas pertanyaan tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Saksi Riko menyatakan bahwa pada saat

dilakukan pengukuran, lahan dimaksud belum terdapat tanaman tumbuh dan masih berbentuk hutan alam.

6. Bahwa Pemohon juga mempertanyakan mengenai keberadaan surat atas lahan tersebut, khususnya apakah surat dibuat sebelum atau setelah terjadi jual beli. Terhadap hal tersebut, Saksi Riko menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti waktu pembuatan surat dimaksud. Namun demikian, menurut informasi yang didengarnya, surat tersebut disebut akan segera dibuat pada saat atau setelah dilakukan pengukuran, meskipun Saksi tidak dapat memastikan secara tegas apakah surat tersebut telah ada sebelum atau sesudah proses jual beli.
7. Bahwa dengan demikian, menurut keterangan yang diperoleh dalam persidangan, yang dapat dipastikan oleh Saksi hanyalah kondisi lahan pada saat pengukuran masih berupa hutan alam dan belum terdapat tanaman tumbuh.
8. Bahwa Pemohon selanjutnya menerangkan telah mengajukan pertanyaan kepada Saksi Riko mengenai jenis tanaman tumbuh yang terdapat pada lahan yang diperjualbelikan oleh masyarakat.
9. Bahwa atas pertanyaan tersebut, berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan, Saksi Riko menyebutkan bahwa tanaman tumbuh yang terdapat di lahan tersebut antara lain berupa karet dan durian, meskipun tidak seluruh bagian lahan ditanami.
10. Bahwa Pemohon juga mempertanyakan luas lahan yang dijual oleh masing-masing warga serta jumlah orang yang melakukan penjualan. Terhadap hal tersebut, Saksi Riko menerangkan bahwa menurut pengetahuannya terdapat warga yang menjual lahan sekitar 1 (satu) hektar dan 2 (dua) hektar, bahkan ada yang lebih, serta jumlah penjual lebih dari enam orang.
11. Bahwa lebih lanjut, Pemohon meminta penegasan apakah lahan seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang dimaksud seluruhnya ditanami atau hanya sebagian. Berdasarkan keterangan Saksi Riko, lahan tersebut tidak seluruhnya ditanami, melainkan hanya sebagian terdapat tanaman durian

maupun karet, sedangkan sebagian lainnya masih berupa lahan kosong atau belum ditanami secara keseluruhan.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat sebagai berikut :

Surat P.1	Fotocopy Kartu Identitas berupa KTP a.n Sulastio Setiawan dengan NIK 1903030506810002
Surat P.2	Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 843/PPID-BCH/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025.
Surat P.3	Tanda Terima surat Permohonan Informasi Publik tanggal 20 Juni 2025 yang diterima oleh Joni Adon.
Surat P.4	Surat Pengajuan Keberatan tanggal 9 Juli 2025.
Surat P.5	Tanda Bukti Pengiriman Surat Keberatan melalui Ekspedisi JNE dengan Pengirim Sulastio Setiawan dan ditujukan kepada Penerima: Atasan PPID/Kepala Desa Bencah.
Bukti P.6	Surat Pernyataan yang menghadirkan saksi dalam persidangan perkara <i>a quo</i> atas nama Saksi Riko.
Bukti P.7	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 2 Oktober 2025 yang diterima oleh Ressa Monica Petugas Administrasi Permohonan PSI.

Keterangan Termohon

[2.14] Sebab, ketidakhadiran Termohon dalam Persidangan, maka :

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara *a quo*, Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan perwakilan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Termohon juga tidak menyampaikan keterangan tertulis maupun bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Komisioner melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh dalam persidangan tanpa kehadiran Termohon;

Keterangan Saksi

[2.15] Keterangan Saksi Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 30 Januari 2026 menghadirkan Saksi melalui daring (*online*), dalam persidangan Ketua Majelis Komisioner Rikky Fermana, S.IP.,C.Med mengajukan pertanyaan kepada Saksi Riko yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi bernama Riko, lahir di Bencah pada tanggal 24 Juni 1987, berjenis kelamin laki-laki, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Desa Bencah, Kecamatan Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Saksi membenarkan Surat Pernyataan tertanggal 26 Januari 2026 yang diajukan dalam persidangan adalah benar dibuat dan ditandatangani oleh Saksi sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Komisioner mengenai hubungan Saksi dengan Saudara Sulistio, Saksi menerangkan bahwa yang bersangkutan dikenalnya dengan baik dan merupakan warga Desa Bencah.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai asal-usul lahan yang berbatasan dengan kebun milik Saksi dan saat ini dikuasai oleh pihak yang dikenal dengan sebutan "Bapak Akin", Saksi menerangkan bahwa lahan tersebut berasal dari warga setempat dan bukan merupakan milik Pemerintah Desa.
- Bahwa Saksi menerangkan perolehan lahan tersebut dilakukan melalui pembelian dari warga.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai luas lahan yang dikuasai, Saksi menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang didengarnya dari para pekerja di lokasi dimaksud, luas lahan tersebut diperkirakan kurang lebih 200 (dua ratus) hektar.

- Bahwa Saksi menegaskan bahwa keterangan mengenai luas lahan tersebut diperolehnya berdasarkan informasi dari pekerja di lokasi, bukan berdasarkan hasil pengukuran resmi yang dilakukan oleh Saksi sendiri.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Anggota Majelis Komisioner Martono, S.TP.,C.Med kembali mengajukan pertanyaan kepada Saksi Riko yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai sejak kapan Saksi mengetahui adanya permohonan informasi yang diajukan oleh Saudara Sulistio terkait luas lahan yang dikuasai oleh pihak yang dikenal sebagai Bapak Akin, Saksi menerangkan bahwa dirinya telah mengetahui hal tersebut kurang lebih sejak satu bulan sebelumnya, karena sering berkomunikasi dengan Saudara Sulistio.
- Bahwa Saksi membenarkan dirinya mengetahui bahwa salah satu objek permohonan informasi tersebut berkaitan dengan luas lahan yang dikuasai oleh Bapak Akin.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis apakah seluruh lahan yang saat ini berada dalam penguasaan Bapak Akin dibeli dari masyarakat atau terdapat bagian lain yang bukan berasal dari masyarakat, Saksi menerangkan bahwa menurut pengetahuannya seluruh lahan tersebut dibeli dari masyarakat.
- Bahwa Saksi menyampaikan sebelumnya terdapat kurang lebih 10 (sepuluh) hingga 11 (sebelas) orang warga yang memiliki lahan tersebut sebelum dilakukan pembelian.
- Bahwa Saksi menerangkan dirinya juga pernah ditawari untuk menjual lahannya, namun tidak bersedia menjual.
- Bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai status tanah milik Saksi sendiri, Saksi menerangkan bahwa tanah yang dikuasainya saat ini masih berstatus HPL dan belum memiliki surat kepemilikan yang diterbitkan oleh desa.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai status tanah warga yang dahulu menjual lahannya kepada Bapak Akin, Saksi menerangkan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya, tanah-tanah tersebut telah memiliki surat ketika dilakukan pembelian oleh pihak Bapak Akin.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Anggota Majelis Komisioner Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med kembali mengajukan pertanyaan kepada Saksi Riko yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa atas pertanyaan Majelis mengenai waktu Saksi mengetahui pembukaan lahan seluas kurang lebih 200 (dua ratus) hektar tersebut, Saksi menerangkan bahwa dirinya telah mengetahui sejak awal pembukaan lahan, mengingat lokasi tersebut berbatasan langsung dengan kebun miliknya. Saksi menyampaikan bahwa tanaman sawit yang berada di samping kebunnya telah berusia kurang lebih 2 (dua) tahun lebih.
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai bentuk badan usaha yang menguasai lahan tersebut, apakah berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau bentuk usaha lainnya, Saksi menyatakan tidak mengetahui.
- Bahwa Majelis juga menanyakan apakah lahan tersebut termasuk dalam kawasan hutan desa atau bukan. Terhadap pertanyaan tersebut, Saksi menerangkan bahwa sepengetahuannya lahan tersebut dibeli dari warga dan sebelumnya merupakan lahan yang telah memiliki tanaman tumbuh.
- Bahwa Saksi menegaskan menurut pengetahuannya lahan yang dibeli tersebut merupakan kebun masyarakat yang telah terdapat tanaman seperti kelapa, karet, dan tanaman lainnya, bukan merupakan lahan kosong atau hutan desa.
- Bahwa Saksi juga menerangkan proses jual beli dilakukan melalui pihak desa, di mana Kepala Desa mengetahui dan terdapat saksi dalam proses jual beli tersebut.
- Bahwa terhadap pertanyaan Majelis mengenai status hukum atau administrasi badan usaha atas lahan yang luasnya melebihi 4 (empat) hektar, Saksi kembali menyatakan tidak mengetahui secara pasti mengenai status hukum atau bentuk badan usaha yang menguasai lahan tersebut.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

Berdasarkan seluruh uraian dalam kesimpulan tertulis Pemohon , mulai dari identitas para pihak, kedudukan hukum (*legal standing*), objek sengketa, kronologi permohonan informasi dan keberatan, fakta-fakta persidangan, bukti serta keterangan saksi yang disampaikan dalam persidangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan warga Desa Bencah yang memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon, serta berhak mengajukan sengketa informasi di hadapan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Bahwa objek sengketa berupa data/dokumen terkait luas lahan, pengukuran, peta/letak, serta dokumen penguasaan fisik/riwayat tanah (alas hak) adalah jelas, spesifik, dan relevan serta merupakan informasi yang dapat diadministrasikan oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon telah menempuh tahapan permohonan informasi dan keberatan secara tertib sesuai mekanisme Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak menyerahkan informasi/dokumen yang dimohonkan.
4. Bahwa dalam persidangan, keterangan saksi Riko yang disampaikan melalui video *conference* menguatkan adanya kebutuhan untuk memastikan kepastian data mengenai luas lahan, kondisi fisik, status penguasaan, serta dasar administrasi (alas hak) atas lahan yang dimohonkan.
5. Bahwa ketidakterpenuhinya layanan informasi dari Termohon menyebabkan Pemohon tidak memperoleh haknya atas kepastian informasi

publik dan menimbulkan ketidakpastian administrasi yang seharusnya dapat diuji dan diverifikasi melalui dokumen yang dikuasai Termohon.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh fakta dan argumentasi hukum tersebut, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dan Termohon patut dinyatakan tidak memenuhi kewajiban layanan informasi publik serta diperintahkan untuk memberikan informasi/dokumen yang dimohonkan Pemohon dengan petitum sebagai berikut:

Petitum (Permohonan Pemohon)

Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Termohon telah lalai/ tidak memenuhi kewajiban layanan informasi publik, karena tidak memberikan jawaban dan/atau tidak menyerahkan informasi yang dimohonkan Pemohon.
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan/menyerahkan informasi dan/atau salinan dokumen yang dimohon Pemohon, khususnya:
 - a. data luas lahan dan/atau data ukur/peta yang terkait,
 - b. peta/letak atau data pendukung pengukuran dan batas-batas lahan,
 - c. dokumen penguasaan fisik/riwayat tanah (SKT atau dokumen sejenis),
 - d. register/administrasi desa yang berkaitan,
 - e. serta keterangan tertulis resmi mengenai dasar administrasi (alas hak) atas lahan yang dimohonkan, dalam jangka waktu yang ditetapkan Majelis

Kesimpulan Termohon

Bahwa dalam seluruh rangkaian persidangan, Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan, jawaban, maupun kesimpulan tertulis terhadap permohonan dan dalil-dalil Pemohon, sehingga dalil Pemohon tidak dibantah oleh Termohon.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf d, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, yaitu Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID.
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
 3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian sengketa informasi.
 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- Terhadap ke empat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki No. 1 Tahun 2013, Komisi Informasi (KI) mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relative.

Kewenangan Absolut

- [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa “*Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.*”

- [4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 4 Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) menyatakan bahwa *“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”*
- [4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa *“Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”*
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :
- Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP
“Komisi informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik.”
- Pasal 22 UU KIP :
- Ayat (1)
“Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”
- Ayat (7)
“Paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
- a. Informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak;*
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta.*

- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan.*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya.*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta”.*

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 36 UU KIP

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh pemohon informasi publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) UU KIP.”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa *“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :*

a. *Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau ;*

b. *Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara.

[4.10] Menimbang bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon (*objectum litis*) adalah informasi publik sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.4) sampai dengan paragraph (4.10), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi absolut Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan oleh karenanya Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Kewenangan Relatif

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) UU KIP dinyatakan bahwa: *“Kewenangan Komisi Informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.”*

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP dinyatakan : *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumbangan luar negeri.”*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Perki SLIP bahwa *“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang*

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.”

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa *“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”*

[4.16] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Desa artinya penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa dengan Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

[4.17] Menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, ayat (2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 6

“Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa.”

Pasal 7

“Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.”

Pasal 8

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Desa mempunyai fungsi :”

- a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;*
- b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;*

- c. *pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;*
- d. *pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan*
- e. *menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.*

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraph (4.12 sampai 4.17) Majelis berpendapat bahwa termohon yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan pembiayaan yang dibebankan kepada Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.18), Majelis berpendapat bahwa sengketa *a quo* berada dalam kompetensi relative maka Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* pasal 1 angka 7 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa “*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan informasi publik atau mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur didalam UU KIP.*”

[4.21] Menimbang Bagian Ketiga Standar Permintaan Informasi Pasal 27 ayat (2) Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik bahwa “*Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*”

[4.22] Menimbang ketentuan sebagai berikut : Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau;
2. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal permohonan mewakili sekelompok orang.”

[4.23] Menimbang Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan NIK Kartu Tanda Penduduk bernomor 1903030506810002 atas nama Sulastio Setiawan.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.20 sampai 4.23) Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.25] Menimbang bahwa kedudukan hukum Pemerintah Desa Bencah sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa informasi publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “kewenangan relative” sebagaimana dijelaskan dalam paragraph (4.12) sampai dengan paragraph (4.19). Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraph (4.25) diatas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan,

dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraph (2.2) sampai (2.6).

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraph (2.2) sampai dengan paragraph (2.6) mengenai batas waktu pengajuan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (4.9) Majelis berpendapat bahwa permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 36 (1), (2), Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5, Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013.

[4.30] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dari dalil Pemohon dan bukti surat, Majelis menemui fakta hukum yang diakui para pihak, sebagai berikut :

1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon sebab tidak hadir dalam proses persidangan, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi pemohon dan termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
 - a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;
 - c. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas pengajuan keberatan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.
2. Bahwa Pemohon telah menegaskan informasi yang diminta adalah informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] kronologi.
3. Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara *a quo*.

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis berpendapat untuk mempertimbangkan pokok permohonan.

E. Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa “*setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan informasi publik*”;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa “*setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan*”;
3. Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa “*Badan Publik berwenang menolak permohonan informasi publik apabila :*
 - a. *Informasi Publik yang diminta termasuk informasi Publik yang dikecualikan;*
 - b. *Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*”
4. Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 5 PERKI SLIP yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Badan Publik wajib menyediakan, membuka, memberikan, dan/atau menerbitkan informais publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;*”
5. Pasal 28 angka 1 PERKI SLIP menyatakan bahwa “*Dalam hal permintaan informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.*”
6. Pasal 28 angka 5 PERKI SLIP menyatakan bahwa “*Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :*
 - a. *Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah Permintaan Informasi Publik diregistrasi;*
 - b. *Nama lengkap orang perorangan atau badan hukum atau kuasanya;*
 - c. *Nomor induk kependudukan sesuai kartu tanda penduduk atau nomor surat keputusan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;*
 - d. *Alamat;*

- e. *Nomor telepon/e-mail;*
- f. *Surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi Publik dikuasakan kepada pihak lain;*
- g. *Rincian Informasi yang diminta;*
- h. *Tujuan penggunaan Informasi;*
- i. *Cara memperoleh Informasi; dan*
- j. *Cara mengirimkan Informasi.”*

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan Informasi Publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan tujuan/alasan permohonannya

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian [4.32], dan [4.33], Majelis berpendapat bahwa Permohonan Informasi Publik yang dilakukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Pokok Permohonan

[4.35] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil permohonan, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu :

- a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara
- b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara.

G. Pendapat Majelis

[4.36] Menimbang bahwa terhadap pokok perkara *a quo*, Majelis setelah memperhatikan seluruh uraian dalil Pemohon, alat bukti surat yang diajukan, keterangan saksi, serta fakta persidangan, berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa informasi yang diminta adalah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa, yaitu data dan/atau dokumen terkait luas lahan, data

ukur/pemetaan, peta/letak dan batas-batas lahan, dokumen penguasaan fisik/riwayat tanah (SKT atau dokumen sejenis), serta keterangan tertulis mengenai dasar administrasi (alas hak) atas lahan yang dimohonkan kepada Pemerintah Desa Bencah/PPID Desa Bencah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 20 Juni 2025 dan mengajukan keberatan pada tanggal 09 Juli 2025 karena tidak memperoleh tanggapan dari Termohon, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi dan perkara *a quo* telah diregistrasi serta diperiksa dalam persidangan.

Menimbang bahwa dalam seluruh rangkaian persidangan terhadap perkara *a quo*, Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan jawaban tertulis maupun kesimpulan atas permohonan dan dalil-dalil Pemohon.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak memberikan tanggapan, Majelis tidak memperoleh bantahan ataupun penjelasan dari Termohon mengenai ada atau tidaknya penguasaan informasi, maupun alasan pengecualian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggaraan badan publik lainnya.

Menimbang bahwa informasi mengenai data luas lahan, peta/letak, dokumen penguasaan fisik dan riwayat administrasi tanah yang diketahui, diterbitkan, atau diadministrasikan oleh Pemerintah Desa pada prinsipnya merupakan informasi yang berada dalam lingkup administrasi badan publik desa.

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan saksi bernama Riko yang memberikan keterangan melalui *video conference*, yang pada pokoknya menerangkan

mengenai kondisi fisik lahan, riwayat pembelian dari masyarakat, serta adanya tanaman tumbuh pada lahan tersebut.

Menimbang bahwa Majelis menilai keterangan saksi tersebut relevan dalam menunjukkan adanya kebutuhan kepastian data administrasi dan dokumen resmi yang dikuasai atau diketahui Termohon, sehingga permohonan informasi Pemohon memiliki dasar kepentingan yang wajar sebagai warga desa.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan publik wajib memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan.

Menimbang bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan tanggapan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat pembuktian dari Termohon bahwa informasi yang dimohon termasuk kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip beban pembuktian dalam sengketa informasi, badan publik yang menolak memberikan informasi wajib membuktikan adanya alasan pengecualian.

Menimbang bahwa oleh karena tidak terdapat pembuktian tersebut, maka dalil Pemohon mengenai tidak diberikannya informasi menjadi tidak terbantahkan.

Menimbang bahwa Majelis berpendapat informasi yang dimohon berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa dan tidak terbukti termasuk informasi yang dikecualikan, sehingga pada prinsipnya merupakan informasi yang terbuka dan wajib diberikan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, keterangan saksi, serta ketentuan hukum yang berlaku, Majelis berpendapat:

- a. Pemohon telah menempuh prosedur permohonan dan keberatan sesuai ketentuan;
- b. Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan jawaban atas permohonan dan keberatan;
- c. Termohon tidak membuktikan adanya alasan pengecualian informasi; dan

- d. Informasi yang dimohon berada dalam lingkup administrasi badan publik desa.

Dengan demikian, Majelis menilai tindakan Termohon yang tidak memberikan jawaban dan tidak menyerahkan informasi yang dimohonkan merupakan bentuk tidak terpenuhinya kewajiban layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[4.37] Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan.

5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.
2. Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.
3. Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Jangka waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi terpenuhi.

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya dengan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa informasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu data luas lahan dan/atau data ukur/pemetaan, peta/letak dan batas-batas lahan, dokumen penguasaan fisik/riwayat tanah (SKT atau dokumen sejenis), register/administrasi desa yang berkaitan, serta keterangan tertulis resmi mengenai dasar administrasi (alas hak) atas lahan yang dimohonkan, merupakan informasi publik yang terbuka untuk Pemohon;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan dan/atau menyerahkan informasi dan/atau salinan dokumen sebagaimana dimaksud kepada Pemohon selambat-

lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan ini diterima oleh para pihak dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

3. Menyatakan bahwa putusan ini bersifat final dan mengikat, kecuali para pihak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum atas keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi sesuai ketentuan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Menyatakan bahwa biaya penggandaan dan/atau fotokopi dokumen informasi publik yang diserahkan oleh Termohon dibebankan kepada Pemohon.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu, Rikky Fermana, S.IP.,C.Med selaku Ketua merangkap Anggota, Martono, ST.P.,C.Med dan Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2026 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 13 Februari 2026 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi Abrillioga, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis



(Rikky Fermana, S.IP.,C.Med)

Anggota Majelis



(Martono, S.TP.,C.Med)

Anggota Majelis



(Ahmad Tarmizi, S.P.,C.Med)

Panitera Pengganti



(Abrillioga, S.H.,M.H.)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Pangkalpinang, 13 Februari 2026

Panitera Pengganti



Abrillio
(Abrillio, S.H.,M.H.)

PUTUSAN